



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.3/0080/DPMPTSP/XI/2020**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari H. MOCHAMMAD SYAMSURI;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/11390/VIII/Pemb.SD-Disdik/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

**MENGIZINKAN**

**Kepada :**

Nama Sekolah : **SD ISLAM DAARUN NI'MAH**  
Alamat Sekolah : Jl. Masjid Nurul Falah No.19 RT.001/003 Kel. Bojongsari Kec. Bojongsari Kota Depok  
Nama Pimpinan : H. MOCHAMMAD SYAMSURI  
Alamat Pimpinan : Bojongsari RT.001/003 Kel. Bojongsari Kec. Bojongsari Kota Depok  
Masa Berlaku : 26 November 2020 s/d 25 November 2023

**Untuk :**

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Mintaati Peraturan Perundungan yang berlaku;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
5. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **D e p o k**

Pada Tanggal : **26 November 2020**

**Telah ditandatangani secara elektronik oleh :**

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Supian Suri, MM  
Pembina Tingkat I,IVb  
NIP. 19750227 199602 1 001**

